

ABSTRAK

Penataan ruang pemerintah daerah salah satunya menggunakan dasar hukum Pasal 10 Undang-undang RI No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dasar hukum tersebut menjadi pedoman wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian izin. Namun pada kenyataannya mengenai pengelolaan penataan ruang dan perizinan sering terjadi tumpang tindik seperti halnya pemerintah daerah Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Bekasi mengenai perizinan Mega Proyek Meikarta. Hal ini sangatlah menarik untuk diteliti.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang kasus Meikarta. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan pada isu yang dihadapi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa kebijakan penataan ruang daerah dalam pengelolaan penataan ruang mengenai Meikarta adanya peran penting dari pemerintah provinsi Jawa Barat mengenai perizinan lingkungan karena berdasarkan kriteria sebagai pembangunan yang berbasis kota mandiri dan setiap perencanaan pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut, rencana pembangunan Meikarta tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan izin AMDAL dan IMB dan perizinan yang ada harus dicabut karena Meikarta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : Kebijakan, Tata Ruang, Perizinan

Abstract

The arrangement of local government one of them used the basis of law

Section 10 RI statute No. 26 2007 about determinate role, those basis law became orientation of authority of local government in doing arrangement and giving permission. However, in fact about the management of arrangement of local government and permission often happened overlapping such of West Java Government and Bekasi regency about permission of Project of Mega Meikarta. This became very interesting to be analyzed.

The study of law method used was normative law. The study approach used was statute approach. The statute approach was done by analyzing regulation of statute or regulation related about Meikarta case. While, the cases approach was done by analyzing issues related about cases confronted.

The result of this study could be concluded, the wisdom of arrangement of local government about Meikarta important role from province of West Java government related about permission of environment because of the basis of criteria as independent development basis and each instruction of development must be suitable by using *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)* province of West Java Government. Furthermore, the instruction of Meikarta development could not be done because of it has not required permission AMDAL, IMB, and the permission should be taken because of Meikarta collides the determinate of Statute regulation.

Keywords: Wisdom, local arrangement, permission

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan penelitian	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum.....	11

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENATAAN RUANG

2.1 Pengertian Kebijakan	12
2.1.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan.....	12
2.1.3 Implementasi Kebijakan	15
2.2 Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB)	16
2.2.1 Pengertian AUPB.....	16
2.3 Kewenangan.....	23
2.3.1 Pengertian Kewenangan.....	23
2.3.2 Sumber Kewenangan	24
2.4 Tujuan Hukum	28
2.4.1 Pengertian Tujuan Hukum	28
2.5 Konsep Penegakan Hukum	29
2.5.1 Teori Keadilan	30
2.5.2 Teori <i>Utilitas</i> (Kemanfaatan)	31
2.5.3 Teori Kepastian.....	31
2.5.4 Asas Hukum.....	32
2.6 Pengertian perizinan.....	33
2.6.1 Jenis dan Bentuk Izin	34
2.7 Hukum penataan ruang	37
2.7.1 Pengertian Penataan Ruang.....	38

2.7.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang	39
2.7.3 Pemanfaatan Ruang.....	41
2.7.4Kewenangan dalam Penataan Ruang	41

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT DAN PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN MEIKARTA

3.1Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Kaitannya Dengan Perizinan Meikarta.....	45
3.2 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Perizinan Meikarta.....	56

BAB IV PENUTUP

4.1Kesimpulan	77
4.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	80
-----------------------------	-----------